



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 045.35/19 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN GUBERNUR JAWA TENGAH KEPADA  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ARSIP DAN PENETAPAN ARSIP STATIS**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Provinsi Jawa Tengah, maka pemusnahan arsip dengan retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dan penyerahan arsip statis perlu mendapatkan persetujuan dan penetapan Gubernur;
- b. bahwa Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Penetapan Arsip Statis sebagaimana pada huruf a dikarenakan bersifat teknis, maka perlu didelegasikan kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Penetapan Arsip Statis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Gubernur Jawa Tengah Kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Penetapan Arsip Statis.
- KEDUA : Melaporkan Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Penetapan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.